

1.

MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Purwiyatno Hariyadi¹

Abstrak

Peraturan perundang-undangan yang mendukung terciptanya ketahanan pangan di Indonesia sudah cukup memadai, namun terdapat kendala dalam implementasinya. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dapat meningkatkan daya saing bangsa dan menjadi fondasi bagi ketahanan nasional. Karena arti ketahanan pangan berkorelasi positif dengan ketahanan nasional, maka aspek kemandirian dalam konsep ketahanan pangan menjadi sebuah keniscayaan. Negara Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi daerah yang beragam sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai basis dalam menciptakan ketahanan pangan yang mandiri. Dalam pelaksanaannya, diperlukan suatu komitmen yang tegas dan kemitraan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi lokal dengan mengkreasikan nilai tambah melalui pengindustrian keanekaragaman pangan.

Kata kunci: *Ketahanan pangan, ketahanan nasional, kebijakan, kemandirian, potensi lokal.*

¹ Dr. Purwiyatno Hariyadi, adalah Direktur Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, LPPM IPB, dan dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fateta, IPB.

Tiap tahun, zonder ketjuali, zonder pauze, zonder ampun, soal beras ini akan datang, -- dan akan datang crescendo -- makin lama makin hebat -- makin lama makin sengit -- makin lama makin ngeri -- selama tambahnya penduduk yang tjepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnya persediaan bahan makanan yang cepat pula!

(Presiden RI Pertama; Ir. Sukarno, Almanak Pertanian, 1963, hal 11- 20)

"A hungry person is an angry and dangerous person. It is in all our interests to take away the cause of this anger."

(President Olusegun Obasanjo of Nigeria, the Guardian, June 23, 2005; UK)

A. Pendahuluan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Pangan adalah salah satu hak dasar (*basic right*) manusia.

Pernyataan dua orang presiden yang dikutip di awal tulisan ini walaupun diungkapkan dalam kurun waktu yang berbeda menunjukkan pandangan yang sama tentang betapa pentingnya pangan, tidak hanya bagi kelangsungan kehidupan tetapi juga bagi kualitas kehidupan. Pandangan ini sekali lagi mengukuhkan kedudukan pangan sebagai salah satu hak dasar manusia. *"Whether one speaks of human rights or basic human needs, the right to food is the most basic of all. Unless that right is first fulfilled, the protection of the other human rights becomes a mockery for those who must spend all their energy merely to maintain life itself..."* (Presidential Commission on World Hunger, 1980)

Diakui bahwa manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya pangan. Beberapa ahli bahkan menyatakan kebutuhan atas pangan merupakan suatu hak asasi manusia yang paling dasar. Karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab

pemerintah yang mendasar terhadap rakyatnya. Dalam kaitan inilah maka dikembangkan konsep ketahanan pangan Indonesia, melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumahtangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

B. Kebijakan Pangan

Pada dasarnya, dalam rangka mengimplementasikan amanat UU Pangan tersebut, berbagai kebijakan pangan khususnya kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah cukup lengkap dan komprehensif. Dalam PP No 68 (2002) tentang Ketahanan Pangan, misalnya (BAB VI, Pasal 13) dinyatakan bahwa "Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, secara khusus, Dewan Ketahanan Pangan (2006) juga sudah menerbitkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, yang diharapkan bisa menjadi acuan utama koordinasi program lintas sektor dan wilayah diantara seluruh *stakeholders* ketahanan pangan. Bahkan secara tegas dinyatakan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan, bahwa " ... dengan mempedomani "Kebijakan Umum Ketahanan Pangan" kita mampu memusatkan semua daya dan upaya secara terarah untuk mencapai ketahanan pangan ...". Ada suatu tekad besar dalam ungkapan Presiden RI itu; yang menunjukkan betapa pentingnya arti ketahanan pangan; sehingga kita perlu melakukan dan mengupayakan "semua daya dan upaya secara terarah untuk mencapai ketahanan pangan".

Lepas dari itu; kondisi ketahanan pangan; walaupun secara nasional ketersediaan pangan mencukupi, tetapi secara regional, rumahtangga dan –apalagi- individu; masih sering terjadi kerawanan pangan. Dalam prakteknya; beberapa pemerintah daerah masih memaknai "bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan"

sebagaimana diamanatkan oleh PP No 68 (2002) terbatas pada pembentukan lembaga atau badan formal; seperti misalnya Badan Ketahanan Pangan Daerah; dan sebagainya. Namun demikian; upaya terstruktur, terarah dan konsisten untuk menuju ketahanan pangan masih belum terlihat dengan jelas.

Disamping itu, terlihat bahwa kebijakan pangan di Indonesia dinilai terlalu sering bias pada beras. Kondisi ini sering menyebabkan pemahaman ketahanan pangan disamakan dengan swasembada beras. Kutipan berikut ini menunjukkan hal itu. *“Rice is still considered the most important grains in Indonesia since this crop is the staple food for majority of the people. In addition millions of people engaged in rice production, rice processing and other post-harvest activities related to rice. Considering the importance of rice, Government of Indonesia has launched many programs to boost rice production in order to meet the demand, and trying not too much dependent on imported rice”* (Sidik, M. 2004. *Indonesia Rice Policy in View of Trade Liberalization, FAO Rice Conference, Rome, Italy, 12-13 February 2004*).

Walaupun perhatian pemerintah pada beras sedemikian besar, namun sayangnya industri berbasis padi tidak berkembang. Lagi-lagi, hal ini terjadi karena perhatian pemerintah terfokus secara sempit hanya pada beras dan bahkan tidak pada padi. Selama ini tanaman padi hanya dimanfaatkan secara terbatas. Hasil utama dari kegiatan petani yang demikian berat itu terutama hanyalah beras. Kalau dilihat hanya pada bulir padi saja, bisa menghasilkan berbagai produk industri yang bermanfaat. Untuk bisa menghasilkan beras, maka bulir padi tersebut harus melalui proses penggilingan, yaitu proses pemecahan kulit padi menjadi beras pecah kulit dan dilanjutkan dengan proses penyosohan untuk mendapatkan beras dengan warna putih yang disukai konsumen. Secara rata-rata, proses penggilingan padi akan menghasilkan sekitar 55% biji beras utuh, 5% beras patah, 20% kulit, 10% dedak halus dan bekatul.

Secara alami, beras yang dihasilkan dengan cara memecah kulit gabah berwarna agak kecoklatan. Yang membedakan beras putih dan beras coklat adalah adanya lapisan yang menyelimuti biji beras tersebut. Lapisan inilah yang sering disebut sebagai dedak dan/atau bekatul padi (*rice bran*). Jika yang diinginkan adalah beras yang berwarna putih

bersih, maka lapisan luar ini perlu dikikis habis. Ironisnya, dedak ini mengandung paling tidak 65% dari zat gizi mikro penting yang terdapat pada beras. Jadi, jika data produksi padi berkisar pada angka 50 juta ton, maka jumlah dedak dan bekatul yang diproduksi mencapai angka perkiraan sekitar 5 juta ton. Potensi ini menjadi terabaikan karena fokus pemerintah hanyalah pada beras.

Hal ini mengakibatkan pola pangan masyarakat semakin kental menuju pola pangan pokok tunggal (beras). Hal lain, kebijakan yang terlalu fokus pada beras ini juga menyebabkan antara lain : (i) konsumsi beras perkapita pertahun sangat tinggi (130-139 Kg), (ii) beras memberikan kontribusi pada 53% dari total kebutuhan kalori dan 47% dari total kebutuhan protein, (iii) beras bahkan tidak hanya dianggap sebagai komoditi perdagangan, tetapi juga komoditi politik, (iv) impor (dan ekspor) beras menjadi isu sangat sensitif (Tabel 1), dan akibat terburuknya adalah (v) pangan lokal tidak berkembang karena investasi riset untuk pangan non-beras juga tidak berkembang.

Tabel 1. Produksi, Impor/Ekspor Beras (1000 Ton), dan Tingkat Swasembada dan Ketergantungan Impor: Rataan 4 Periode Tahun 1995-2005

Rataan / Tahun	Produksi	Impor	Ekspor	Tingkat Swasembada (%)	Tingkat Ketergantungan Impor (%)
1995-1997	32.252	1.920,1	3,5	94,6	5,4
1998-1999	31.633	3.844,9	4,2	89,3	10,7
2000-2003	32.356	1.310,0	2,9	96,1	3,9
2004-2005	34.174	205,5	21,6	99,5	0,5

Sumber:

(Sawit, M.H. Indonesia dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia)

C. Pengertian Ketahanan Pangan

Sesuai dengan UU Pangan (1996), ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus aman, bermutu, bergizi, dan beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jelas bahwa pengertian pangan ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja (cukup), tetapi juga mencakup aspek kualitatif (aman, bermutu dan bergizi).

Secara mendasar, definisi ketahanan pangan di dalam UU Pangan telah cukup baik, namun sebetulnya belum memadai. Definisi ini berbeda dengan definisi FAO yang juga dikeluarkan pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa *"Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life"*. Perbedaan antara kedua definisi ketahanan pangan ini terutama terletak pada tiga hal pokok, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Pengertian Ketahanan Pangan Menurut UU Pangan (1996) dan FAO (1996)

Faktor Perbedaan Definisi Ketahanan Pangan	Menurut UU Pangan (1996)	Menurut FAO (1996)
1. Sasaran	Pada tingkat (setiap) rumah tangga	Pada tingkat (setiap) individu
2. Syarat Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup • Aman • Bermutu • Bergizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup • Aman • Bermutu • Bergizi • Sesuai dengan preferensi² konsumen
3. Indikator ketahanan pangan	Kecukupan tingkat rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan tingkat Individu • Tingkat kualitas kesehatan individu (sehat) • Tingkat produktivitas individu (aktif)

² Dalam hal ini preferensi bisa diartikan sebagai kesesuaian, baik kesesuaian dengan selera, kesukaan kebudayaan, maupun kepercayaan.

Secara umum, terdapat 4 aspek ketahanan pangan yang utama yaitu : (i) aspek ketersediaan pangan (*food availability*), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (*stability of supplies*), (iii) aspek keterjangkauan (*access to supplies*) dan (iv) aspek konsumsi (*food utilization*). Secara lebih detail, keempat aspek ketahanan pangan yang saling terkait ini dapat dijelaskan pada Tabel 3, yang ke semua aspek tersebut akan bermuara pada terciptanya individu yang sehat dan aktif.


Tabel 3. Aspek Ketahanan Pangan dan Indikatornya

Aspek Ketahanan Pangan	Indikator	Indikator Akhir (<i>Impact</i>)
Ketersediaan pangan	Kecukupan jumlah (kuantitas) Kecukupan mutu Kecukupan gizi Keamanan	Kehidupan Individu yang aktif dan sehat
Keterandalan persediaan	Stabilitas pasokan pangan pada setiap waktu Stabilitas pasokan pangan pada setiap lokasi	
Keterjangkauan	Keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial Kesesuaian dengan preferensi (kesukaan) Kesesuaian dengan kebiasaan, dan budaya Kesesuaian dengan kepercayaan	
Kecukupan konsumsi	Kecukupan asupan (<i>intake</i>) Kualitas pengolahan pangan Kualitas sanitasi dan higiene Kualitas air Kualitas pengasuhan anak	

D. Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa

Menggunakan kedua definisi diatas (UU Pangan dan FAO), kondisi ketahanan pangan suatu negara yang diukur dengan berbagai indikator tersebut, pada ujungnya harus bermuara pada status kesehatan dan aktivitas produktif individu rakyatnya. Dengan demikian, tidak ada suatu negara yang dapat dikatakan mempunyai status ketahanan pangan yang sempurna jika masih ada bagian masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi minimal yang diperlukan untuk sehat dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, secara relatif tingkat ketahanan (atau ketidaktahanan/kerawanan) pangan suatu negara bisa ditentukan dengan status gizi masyarakatnya.

Konsep ini dengan cukup baik bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menjamin akses rakyatnya terhadap pangan. Lebih lanjut, konsep ini tidak hanya menunjukkan tingkat komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak azasi atas pangan (*the right to food*), tetapi juga dalam upaya peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Kenapa? Karena kondisi ketahanan pangan yang baik akan meningkatkan status kesehatan, yang pada gilirannya akan mendongkrak kinerja sumberdaya manusia dan secara nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing bangsa (Gambar 1). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa pada gilirannya akan menuntut standar dan status ketahanan pangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan inilah maka pembangunan ketahanan pangan erat kaitannya dengan daya saing suatu negara. Arti penting ini perlu dipahami oleh pembuat kebijakan, sehingga penyusunan prioritas program pembangunan bisa dilakukan dengan lebih tepat.




Gambar 1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Bangsa

E. Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional

Namun demikian, konsep dan definisi ketahanan pangan menurut FAO (1996) maupun UU Pangan (1996) ini tidak selalu memberikan korelasi positif dengan ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Secara hipotetikal, walaupun suatu negara mampu menjamin ketersediaan dan akses setiap warga negaranya terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi, bisa saja negara masih memiliki potensi kerawanan pangan, terutama dalam kaitannya dengan ketergantungan pada impor. Terutama hal ini akan terjadi pada: (i) negara yang tidak mempunyai

sumberdaya alam yang cukup sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, atau (ii) negara dengan sumberdaya alam yang cukup tetapi tidak dikembangkan optimal untuk penjaminan ketahanan pangan, melainkan terlalu tergantung pada impor. Jelas bahwa strategi pemenuhan aspek-aspek ketahanan pangan dan kaitannya dengan ketahanan nasional dan daya saing bangsa ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, yang dinyatakan sebagai suatu komitmen sosial, budaya, politik dan ekonomi nasionalnya.

Karena itu, diperlukan analisis lebih mendasar tentang sistem ketahanan pangan nasional suatu negara dan kaitannya dengan sistem sosial, budaya, politik dan ekonomi nasionalnya, yang pada akhirnya akan bermuara pada daya saing bangsa dan ketahanan nasionalnya. Salah satu kerangka analisis yang bisa digunakan adalah kerangka kerja konseptual sebagaimana dikembangkan oleh FIVIMS (Gambar 2).



Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Ketahanan Pangan Nasional (dimodifikasi dari FIVIMS, 2002)

Berdasarkan kerangka kerja pada Gambar 2, terlihat bahwa ketahanan pangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kebijakan strategis akan menentukan (*basic determinant*) bagi ketahanan pangan. Sudah seharusnya bahwa


suatu negara akan mengembangkan sistem dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang cocok dengan kondisi sumberdaya yang ada, baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial dan budaya), teknologi (termasuk kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya) dan sumberdaya manusianya. Dengan kata lain, sistem dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi pangan perlu dikembangkan, dibangun dan disesuaikan dengan sumberdaya lokal³ (*indigenous*) yang spesifik.

Jika kerangka kerja konseptual ketahanan pangan tersebut dikaji secara lebih mendalam, maka baik *underlying determinants* maupun *immediate determinants* ketahanan pangan, terutama yang mencakup ketersediaan pangan dan kebiasaan makan, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi *indigenous* suatu masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketersediaan pangan, maka upaya yang sering dilakukan adalah peningkatan produksi, minimalisasi kehilangan pasca panen, peningkatan keamanan pangan, peningkatan nilai gizi, serta pemasukan bahan pangan melalui "impor", baik dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Keberhasilan upaya-upaya tersebut juga sangat tergantung pada kondisi *indigenous* yang melingkupinya.

Umumnya produk-produk hasil pertanian bersifat musiman, mempunyai mutu beragam, mudah rusak (*perishable*) dan mempunyai kekhasan lokal (spesifik lokasi). Karena itu diperlukan penanganan yang sesuai dengan jenis produk dan karakteristik khas yang sesuai dan untuk itu diperlukan pengetahuan teknologi pangan yang sesuai pula. Dalam hal ini, penggalian, pemahaman, penguasaan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi pangan yang sesuai ini memerlukan pemahaman mengenai pengetahuan *indigenous* yang dimiliki masyarakat setempat. Pendekatan ini mempunyai nilai strategis dalam pengembangan produk pangan, karena ada keterkaitan yang erat antara *knowledge, technology, people* dan *environment*, sehingga pada akhirnya tidak terlalu sulit untuk mengintroduksi produk pangan "baru" hasil proses pengembangan. Produk pangan yang dikembangkan dengan basis potensi lokal biasanya mempunyai tingkat

³ Sumberdaya lokal (*indigenous resources*) diberi batasan sebagai "set of knowledge and technology existing and developed in, around and by specific indigenous communities (people) in a specific area (environment)".

kesesuaian yang baik dengan preferensi konsumen dan berpotensi untuk menjadi unggulan ciri khas daerah/lokal. Pengembangan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal menuju kemandirian pangan (Gambar 3) inilah yang akan mempunyai arti signifikan pada penguatan ketahanan nasional.



Gambar 3. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Nasional

F. Berbasis Potensi Lokal

Dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki Indonesia, khususnya mengenai keadaan, luas wilayah dan kondisi lingkungannya, maka Indonesia mempunyai peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangannya. Pemerintah daerah perlu kembali mengevaluasi, apakah beras merupakan pangan pokok yang tepat bagi daerahnya. Pemerintah daerah perlu secara serius menggali potensi lokalnya dalam hal pangan pokok yang lebih sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan budayanya.

Ilustrasi mengenai otonomi daerah dan pengembangan potensi *indigenous* ini bisa diperoleh di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Di Negara bagian Idaho, Amerika Serikat, komitmen pemerintah ini secara nyata terpampang gagah pada pelat nomor mobil "Idaho, Famous Potatoes". Demikian juga di negara bagian Wisconsin, di pelat mobil terdapat komitmen untuk membangun ketahanan dan "kemandirian" pangan berbasis pada susu dan produk-produk susu"; *Wisconsin America's Dairyland*. Negara bagian Georgia AS juga dengan bangga menyatakan dirinya sebagai *peach state*.

Ilustrasi ini memperlihatkan betapa tingginya komitmen politik pemerintah (dalam hal ini pemerintah negara bagian) di AS untuk secara konsisten dan *sustainable*, membangun “kemandirian” pangan berbasis pada potensi (sumberdaya alam, manusia, teknologi dan budaya) *indigenous* atau lokal yang dimilikinya.

Dalam hal ini, konsep penganekaragaman pangan harus diartikan sebagai penganekaragaman secara horizontal, penganekaragaman secara vertikal dan penganekaragaman secara regional. Artinya masing-masing daerah, sesuai dengan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing perlu mengupayakan kemandirian pangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Program ini kemudian perlu ditegaskan dengan komitmen politik pemerintah daerah yang didukung secara politis pula oleh pemerintah pusat.

Diketahui bahwa provinsi Gorontalo, misalnya terkenal dengan jagungnya. Namun demikian, pangan pokoknya toh tetap beras. Provinsi Papua mempunyai tradisi dan potensi sagu sebagai bahan pangan pokok, namun saat ini pun tergantung pada beras. Jadi, terlihat bahwa perlu ada reorientasi pembangunan pangan daerah secara mendasar. Siapa tahu dalam waktu yang dekat kita akan melihat pelat nomor mobil di Malang Jawa Timur akan membangun kemandirian pangan berbasis pada apel dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai kota Apel. Demikian juga dengan beras di Cianjur dan Karawang, dodol di Garut, jenang di Kudus, sagu di Ambon dan Papua, jagung di Gorontalo dan Madura, talas di Bogor dan lain sebagainya.

Dengan demikian, otonomi daerah perlu dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk membangun ketahanan pangan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu secara cermat melakukan identifikasi potensi *indigenous* unggulan daerah dengan memperhatikan sumberdaya potensialnya (*environment, technology, people* dan *socio-cultural environment*) ke dalam sistem dan struktur ekonomi daerahnya. Hal ini perlu secara tegas dijadikan sebagai komitmen pemerintah daerah (*political and economic structure*). Kemandirian pangan sebagai konsep dalam mengembangkan sumberdaya lokal dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kemandirian Pangan

Aspek	Indikator
1. Katahanan Pangan*)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan • Keterandalan persediaan • Keterjangkauan • Kecukupan Konsumsi
2. Indikator kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi dan keterandaan sumberdaya lokal • Ketergantungan pada impor pangan • Ketergantungan pada impor sarana produksi pangan (benih, pupuk, ingredient, pengemas, mesin-mesin, dan lain-lain).

*) Indikator detail dijelaskan di Tabel 3

G. Nilai Tambah

Menurut hemat penulis, program lama penganeekaragaman pangan belum pernah secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dilakukan secara konsisten oleh pemerintah. Karena itu, sekarang inilah saatnya untuk betul-betul melaksanakan dan merevitalisasi program penganeekaragaman pangan. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dan jelas dari pemerintah mengenai program penganeekaragaman ini, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu lingkungan sosial masyarakat yang kondusif dan bereaksi positif pada program penganeekaragaman tersebut.

Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, ternyata pemerintah “telah” pernah berhasil memperkenalkan produk pangan baru, bahkan termasuk memperkenalkan budaya makan baru yaitu produk mi instan. Sayangnya, pemilihan produk yang dikembangkan yaitu produk berbasis gandum tidak mengakar pada pertanian kita. Dengan komitmen yang kuat, maka pemerintah hendaknya bisa mengembangkan model “mi instan” untuk program penganeekaragaman

pangan tentunya pangan yang berbasis pada sumberdaya *indigenous* lokal. Salah satu komitmen penting pemerintah yang diperlukan adalah komitmen untuk memanfaatkan sumberdaya *indigenous* dan tidak dengan mudah melakukan impor.

Secara khusus, teknologi pangan perlu berperan dalam pengembangan pengindustrian pengenekaragaman pangan, tentunya berbasis sumberdaya lokal. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain : (i) upaya eksplorasi dan pemanfaatan potensi bahan lokal unggul, (ii) perbaikan dan aplikasi teknologi budidaya, pengolahan, pengemasan dan (iii) pengaplikasian konsep pengindustrian pangan.

Pengindustrian keanekaragaman pangan perlu dilakukan dengan mengkreasikan nilai tambah, sedemikian rupa sehingga produk pangan lokal yang diproduksi tersebut mempunyai nilai lebih daripada atau paling tidak sama dengan produk pangan pokok beras (dan gandum?) yang saat ini mendominasi menu nasional Indonesia.

Penciptaan nilai tambah ini merupakan salah satu tantangan yang harus dipecahkan oleh teknologi pangan. Untuk itu, upaya penelitian di bidang ilmu dan teknologi pangan untuk mengeksplorasi keunggulan/fungsional pangan lokal dan mengidentifikasi dan memetakan kesukaan dan kebiasaan konsumen perlu dilakukan secara intensif.

H. Penutup

Terlihat bahwa terciptanya ketahanan pangan mandiri atau kemandirian pangan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah dan stakeholder lainnya. Komitmen ini bisa dimulai dengan membangun pemahaman tentang nilai strategis kemandirian pangan bagi peningkatan daya saing dan ketahanan nasional. Kemandirian pangan perlu dibangun dengan mengembangkan keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal. Dalam hal ini, pegenakaragaman pangan perlu dikembangkan melalui pengembangan industri aneka ragam pangan penghasil nilai tambah.

Upaya ini merupakan pekerjaan besar yang memerlukan kemitraan antar berbagai pihak pemangku kepentingan. Karena itu, industri penghasil nilai tambah berbasiskan pada sumberdaya *indigenous* di suatu daerah perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder

lokal/ *indigenous* pula, meliputi antara lain pemda (atau pemda-pemda), lembaga penelitian, industri, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dewan Ketahanan Pangan. 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- FIVIMS. 2002. Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems (<http://www.fivims.net>).
- Hariyadi, P. 2003. Pengindustrian Aneka Ragam Pangan, Menuju Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Sumberdaya Indegenus. Di dalam "Penganekaragaman Pangan: Prakarsa Swasta dan Pemerintah Daerah". Hariyadi, P., Krisnamurti, B dan Winarno, F.G. Eds. Forum Penganekaragaman Pangan. Jakarta. Hal 101 – 115.
- Hariyadi, P., Krisnamurti, B dan Winarno, F.G. Eds. 2003. Penganekaragaman Pangan: Prakarsa Swasta dan Pemerintah Daerah". Forum Penganekaragaman Pangan. Jakarta.
- Hariyadi, P., Martianto, D., Arifin, B., Wijaya, B dan Winarno, F.G. 2006. Rekonstruksi Kelembagaan Sosial Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk, Prosiding Lokakartya Nasional II Penganekaragaman Pangan. Forum Kerja Penganekaragaman Pangan dan PT. ISM Bogasari Flour Mills. Jakarta.
- Smulders, M (2007). Presentation at Joint FAO and APERI Workshop on Food Security and FIVIMS, Tehran, 23-25 October 2007.
- Undang Undang RI Nomor 7 (1996) tentang Pangan.